



Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Kabupaten Kerinci

Syamsarina Nasution¹, Zul Ihsan Mu'arrif²

^{*1,2} Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh

e-mail : syamsarinalc@gmail.com¹, zulihsanmuarrif@iainkerinci.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman umum penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pemerintah daerah, MUI, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Studi awal menunjukkan bahwa sebagian destinasi wisata di Kerinci belum mengadopsi standar layanan yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata di Kerinci masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kelembagaan. Fatwa DSN-MUI belum dijabarkan ke dalam regulasi teknis atau kebijakan daerah, dan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep wisata halal masih terbatas. Meski terdapat dukungan sosial dari masyarakat Muslim, implementasi di lapangan menghadapi kendala struktural seperti ketiadaan panduan operasional, minimnya koordinasi lintas aktor, dan keterbatasan fasilitas halal. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dalam fatwa dan realitas implementasi di daerah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan tata kelola wisata halal melalui regulasi daerah, pelibatan aktif MUI, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pariwisata halal, Fatwa DSN-MUI, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Kerinci

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, arah perkembangan pariwisata global mengalami pergeseran paradigmatik dari sekadar aktivitas rekreasi menuju pencarian makna. Fenomena ini ditandai dengan tumbuhnya minat wisatawan terhadap destinasi yang menawarkan pengalaman autentik, reflektif, dan bermakna secara spiritual. Menurut laporan *World Tourism Organization*, terdapat peningkatan signifikan dalam permintaan terhadap spiritual Tourism (UNWTO, 2017).

Wisata berbasis keagamaan hadir sebagai respons terhadap kebutuhan psikologis dan spiritual tersebut. Tren ini terejawantahkan dalam konsep pariwisata halal, yakni bentuk pariwisata yang memfasilitasi kebutuhan perjalanan umat Muslim tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Battour & Ismail, 2016).

Laporan *Global Muslim Travel Index* mengungkap bahwa wisatawan Muslim mencari destinasi yang merepresentasikan nilai spiritual dan budaya yang sejalan dengan ajaran Islam dan diproyeksikan jumlah wisatawan muslim mencapai 230 juta pada 2028 (Crescentrating, 2025).

Pariwisata halal berkembang sebagai manifestasi gaya hidup Muslim yang menuntut konsistensi antara aktivitas sehari-hari dan prinsip keagamaan. Hal ini dipertegas oleh Battour & Ismail (2016), yang menyatakan bahwa wisata halal adalah bagian integral dari "*Islamic Lifestyle Tourism*" yang menekankan harmoni antara kenikmatan duniawi dan ketaatan spiritual. Pariwisata halal di Indonesia

memperoleh dasar normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perspektif DSN-MUI menempatkan pariwisata sebagai sarana ibadah dan dakwah kultural. Pariwisata halal tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis nilai yang mendorong integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketundukan pada prinsip syariah (Widodo *et al.*, 2022).

Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan umat muslim terhadap layanan pariwisata yang aman secara spiritual. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan wisata halal harus menjauhkan unsur maksiat, tidak bertentangan dengan akidah dan akhlak Islam, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (DSN-MUI, 2016).

Kabupaten Kerinci menyimpan kekayaan pariwisata alam dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam kerangka pariwisata halal. Wilayah ini dikelilingi oleh kawasan pegunungan yang subur dan asri yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan (Mardianis & Syartika, 2018).

Pemerintah Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmen strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berupaya mendorong pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan religi yang dimiliki untuk

meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Salah satu langkah konkret adalah penyelenggaraan Festival Kerinci sebagai ajang promosi tahunan yang menampilkan potensi budaya, seni, dan alam daerah kepada wisatawan domestik dan mancanegara (Mardianis & Syartika, 2018).

Studi awal dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di Kerinci belum mengadopsi standar layanan yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Beberapa objek wisata disekitaran Gunung Kerinci belum dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang representatif, tidak tersedia informasi atau penanda makanan halal yang tersertifikasi, dan tidak ada pengawasan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi bertentangan dengan nilai Islam. Ketiadaan regulasi daerah yang spesifik tentang wisata halal juga memperlebar jarak antara norma fatwa dan praktik nyata di lapangan.

Penelitian mengenai implementasi fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah di Kabupaten Kerinci menjadi sangat penting karena belum terdapat kajian ilmiah yang secara sistematis mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun komunitas wisata lokal.

Ketiadaan data empiris yang terstruktur menyebabkan lemahnya landasan kebijakan dalam pengembangan pariwisata halal di daerah, padahal

potensi Kabupaten Kerinci sangat besar untuk menjadi model wisata berbasis nilai Islam. Kabupaten Kerinci memiliki 128 objek wisata dari 445 wisata di Provinsi Jambi (Badan Pusat Statistik, 2016) dan juga penduduk Kabupaten Kerinci yang beragama Islam mencapai sekitar 99,77%, (Badan Pusat Statistik, 2022). Tanpa adanya kajian ilmiah, pengembangan wisata halal hanya bersifat simbolik (Al-Mansyur *et al.*, 2019).

Tanpa adanya regulasi turunan seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut, pelaksanaan wisata halal berisiko berjalan secara informal dan tidak terstandarisasi. Hal ini bukan hanya menghambat optimalisasi potensi wisata halal di daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan wisatawan Muslim yang mengharapkan kepastian layanan sesuai syariah (Santoso & Cahyani, 2020).

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang *Islamic Tourism governance* dengan pendekatan berbasis studi lapangan. Dari sisi praktis, kontribusi penelitian ini akan berdampak pada penyusunan model kebijakan dan panduan implementasi yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, pelaku wisata, dan pemangku kepentingan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Pariwisata

Secara umum, pariwisata dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni *mass Tourism* dan *alternatif Tourism*, yang

masing-masing memiliki implikasi sosial, budaya, dan ekologis yang berbeda (Theng *et al.*, 2015). *Mass Tourism* merujuk pada bentuk pariwisata yang melibatkan arus wisatawan dalam jumlah besar, biasanya menuju destinasi populer yang telah dikomersialisasikan secara masif. Ciri utama dari jenis ini adalah homogenisasi pengalaman wisata, konsumsi massal, dan dominasi biro perjalanan dan hotel internasional. Meskipun berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, *mass Tourism* sering dikritik karena menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya autentisitas budaya lokal (Butler, 1990).

Sebagai respons terhadap dampak negatif tersebut, muncul berbagai bentuk *niche Tourism*, yaitu pariwisata yang bersifat khusus, tersegmentasi, dan lebih memperhatikan keberlanjutan serta preferensi individual. Salah satu bentuk *niche Tourism* yang terus berkembang adalah *ecotourism*, yaitu pariwisata berbasis alam yang menekankan pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, dan edukasi lingkungan kepada wisatawan (Sari, 2024).

Pendekatan *niche* menjadi sangat relevan pada pariwisata halal karena jenis pariwisata ini tidak hanya menargetkan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan spiritual dan kultural yang bersifat unik dan kompleks. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan destinasi yang lebih inklusif, berakar pada nilai lokal, serta menghindari eksese-eksese yang umum dijumpai dalam *mass Tourism* (Amir *et al.*, 2024). Aktivitas pariwisata memiliki efek ganda yang luas, mulai dari perputaran ekonomi masyarakat hingga

penguatan infrastruktur wilayah (Talebi, 2017).

Pariwisata Halal

Menurut Sánchez & Moral (2020), pariwisata halal adalah "segala bentuk kegiatan wisata yang didesain untuk melayani wisatawan Muslim dengan menyediakan produk, layanan, dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam."

Salah satu elemen paling mendasar adalah ketersediaan makanan halal yang tidak hanya terbatas pada label, tetapi juga harus memiliki sertifikasi yang diakui secara resmi dan diproses sesuai standar kehalalan (Primadona *et al.*, 2024).

Selain aspek fisik, pariwisata halal juga menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, baik dalam interaksi antara wisatawan dan pelaku industri, maupun dalam suasana lingkungan destinasi yang ramah dan tidak bertentangan dengan norma Islam. Suhud *et al.* (2023) menyebut bahwa suasana yang Islami dan pelayanan yang menghormati nilai-nilai Muslim menjadi komponen penting dalam persepsi "*Islamic hospitality*".

Kriteria Pariwisata Halal Berdasarkan Kaidah Fiqih

Kaidah *Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibāhah*

Kaidah *al-ashlu fil asyya' al-ibāhah* menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah pada dasarnya bersifat mubah, kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya (Az-Zuhaili, 1986). Berdasarkan kaidah ini, kriteria pariwisata halal mencakup: (1) aktivitas wisata tidak mengandung unsur haram seperti khamar, perjudian, zina, pornografi, dan kemusyrikan; (2) objek

dan atraksi wisata tidak bertentangan dengan akidah Islam; serta (3) layanan pariwisata tidak memfasilitasi perbuatan maksiat secara langsung maupun tidak langsung.

Kaidah *Dar'ul Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbil Mashālih*

Kaidah ini menekankan bahwa pencegahan kemudaratatan harus lebih diutamakan dibandingkan pencapaian kemanfaatan (As-Suyuti, 1990). Kriteria yang diturunkan dari kaidah ini meliputi: (1) pengendalian bentuk hiburan yang berpotensi merusak moral publik; (2) pengaturan interaksi sosial wisatawan agar tidak melanggar norma kesopanan Islam; (3) pencegahan eksploitasi budaya dan lingkungan; serta (4) penghindaran praktik bisnis pariwisata yang mengandung unsur ketidakadilan dan gharar (Battour & Ismail, 2016).

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr*

Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* menegaskan bahwa syariah bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia (As-Suyuti, 1990). Kriteria pariwisata halal berdasarkan kaidah ini mencakup: (1) ketersediaan fasilitas ibadah yang layak dan mudah diakses; (2) penyediaan informasi waktu salat dan arah kiblat; (3) kemudahan memperoleh makanan dan minuman halal yang terjamin; serta (4) layanan yang ramah terhadap kebutuhan religius wisatawan (Mohsin *et al.*, 2016).

Kaidah *Al-Darar Yuzāl*

Kaidah *al-darar yuzāl* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratatan harus dicegah dan dihilangkan (Al-Zarqa', 2001). Kriteria pariwisata halal yang diturunkan dari kaidah ini antara lain: (1)

perlindungan wisatawan dari praktik penipuan dan ketidakamanan; (2) perlindungan masyarakat lokal dari dampak sosial negatif pariwisata; (3) pencegahan degradasi lingkungan; serta (4) penciptaan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan bermartabat (Din, 1989).

Kaidah *Tasharruf al-Imām 'ala al-Ra'īyyah Manūthun bil Maslahah*

Kaidah ini menempatkan pemerintah sebagai aktor strategis dalam menjamin kemaslahatan publik melalui kebijakan yang diambil (Az-Zuhaili, 1986). Kriteria yang lahir dari kaidah ini meliputi: (1) keberadaan regulasi daerah yang merujuk pada prinsip syariah; (2) pelibatan otoritas keagamaan dalam proses pengawasan; (3) perlindungan kepentingan masyarakat lokal; serta (4) integrasi pariwisata halal dalam perencanaan pembangunan daerah (Santoso & Cahyani, 2020).

Fatwa DSN-MUI sebagai Landasan Normatif

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah serta menjadi dasar pengembangan regulasi turunan oleh otoritas negara seperti OJK dan BI. Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI berperan sebagai produsen otoritas hukum Islam dalam bidang muamalah kontemporer (Antonio, 2011).

Fatwa ini memuat beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, yaitu: (1) prinsip tauhid, yang mengarahkan seluruh aktivitas wisata sebagai bentuk ibadah kepada Allah; (2) prinsip maslahat, yang menekankan

kemanfaatan wisata terhadap diri, keluarga, dan masyarakat; (3) prinsip kepatuhan terhadap syariah, yang mengharuskan penyelenggara menjauhkan praktik maksiat seperti konsumsi alkohol, perzinaan, atau perjudian; serta (4) prinsip etika dalam pelayanan, termasuk kesantunan, amanah, dan perlakuan adil kepada wisatawan (DSN-MUI, 2016).

Teori Tata Kelola

Teori tata kelola menjadi pendekatan konseptual yang relevan untuk memahami bagaimana peran pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga keagamaan dapat bersinergi secara sistematis dan berkelanjutan (Haris *et al.*, 2023). Kolaborasi antara pemangku kepentingan merupakan kunci dalam memastikan bahwa standar halal tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik layanan wisata (Santoso & Cahyani, 2022). Sektor publik tidak bisa bekerja secara *top-down*, melainkan harus membuka ruang *Network governance*, yaitu tata kelola yang saling berinteraksi dalam kerangka tujuan bersama (Lubis *et al.*, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pariwisata halal juga merupakan bentuk demokratisasi kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip *Islamic governance*. Hal ini diperkuat oleh studi Sentanu *et al.* (2023), yang menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pariwisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan multi-level stakeholders.

Teori Implementasi Kebijakan

Berbagai model implementasi kebijakan dikembangkan untuk menjelaskan dinamika kebijakan, seperti model *top-down*, *bottom-up*, dan *hybrid*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi berbeda terhadap efektivitas kebijakan (Purnamaningrum & Nugroho, 2022).

Model *top-down* menekankan dominasi aktor pemerintah pusat atau otoritas atas dalam merancang dan mengendalikan jalannya kebijakan (Setyastuti, 2021). Dalam pendekatan ini, pelaksana di level bawah hanya bertugas menjalankan instruksi yang sudah ditetapkan secara hierarkis dan formal.

Sebaliknya, model *bottom-up* mengusulkan bahwa keberhasilan implementasi justru bergantung pada aktor lokal, seperti birokrat tingkat bawah, pelaku lapangan, komunitas, dan masyarakat sipil (Patadjenu *et al.*, 2023). Mereka memiliki pemahaman kontekstual yang lebih baik dan fleksibilitas dalam merespons tantangan implementasi.

Mazmanian & Sabatier (1989) mengidentifikasi tiga determinan utama keberhasilan implementasi, yaitu (1) kejelasan tujuan kebijakan, (2) kecukupan sumber daya dan komitmen birokrasi, serta (3) stabilitas kondisi politik dan sosial. Jika ketiga faktor ini tidak terpenuhi, maka kebijakan berisiko mengalami *policy failure* atau hanya menghasilkan output administratif tanpa dampak substantif.

Salah satu faktor utama keberhasilan adalah kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan (Sutmasa, 2021). Jika perumusan kebijakan tidak disertai dengan indikator yang terukur

dan panduan teknis yang aplikatif, maka para pelaksana di lapangan akan mengalami ambiguitas dalam tindakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sangat relevan dalam menggali fenomena kompleks yang kontekstual, di mana interaksi antar aktor, nilai-nilai lokal, dan respons terhadap fatwa tidak dapat direduksi menjadi angka atau generalisasi statistik (Creswell & Poth, 2013).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada satu wilayah spesifik, yakni Kabupaten Kerinci, sebagai ruang empiris untuk melihat bagaimana fatwa DSN-MUI diimplementasikan dalam praktik tata kelola pariwisata halal (Yin, 2018). Alasan utama pemilihan lokasi ini adalah karena mayoritas penduduk Kerinci beragama Islam, dengan tingkat religiositas yang cukup tinggi, namun implementasi konsep pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN-MUI belum banyak dikaji secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Selain itu, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penyelenggaraan layanan wisata, keberadaan fasilitas syariah, serta sikap pelaku wisata terhadap regulasi keagamaan. Sedangkan dokumentasi, seperti brosur wisata, SOP hotel, dan papan informasi publik, dikumpulkan untuk memberikan konteks tambahan yang objektif terhadap data verbal.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen kebijakan daerah terkait pembangunan pariwisata, regulasi pariwisata nasional, dan fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan normatif utama dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan riset, dan publikasi pemerintah maupun lembaga internasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memadukan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan studi dokumentasi (Creswell & Poth, 2013).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (Patton, 2002), dimana informannya yaitu: Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kerinci, Pelaku usaha pariwisata, Tokoh masyarakat dan Wisatawan Muslim.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Huberman (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan metode, konfirmasi melalui Member check, serta audit trail terhadap proses pengumpulan dan pengolahan data (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap Fatwa MUI

Informan dari MUI Kabupaten Kerinci secara umum memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, karena beberapa di antaranya ikut serta dalam pelatihan atau forum diskusi tentang fatwa di

tingkat provinsi dan nasional. Mereka dapat menjelaskan secara rinci tujuh prinsip utama dalam fatwa, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebermanfaatan, dan prinsip tidak mengandung unsur haram atau maksiat dalam layanan wisata.

Sebaliknya, informan dari pemerintah daerah menunjukkan pemahaman yang lebih terbatas. Sebagian besar mengetahui keberadaan fatwa, namun belum memahami detail isinya. Pengetahuan mereka bersifat parsial, umumnya terbatas pada aspek makanan halal dan akomodasi tanpa campur laki-laki-perempuan.

Pada kelompok pelaku usaha, tingkat pemahaman sangat bervariasi. Sebagian pemilik hotel dan restoran memahami prinsip halal secara umum, namun tidak mengenal secara spesifik fatwa DSN-MUI No. 108/2016 sebagai rujukan normatif. Mereka cenderung mengandalkan standar halal bukan sebagai penerapan prinsip religius yang terstruktur. Di sisi lain, sebagian kecil pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam layanan pariwisata.

Namun, terdapat juga pandangan kritis dari sebagian pelaku usaha dan pemerintah daerah yang menganggap bahwa fatwa tersebut belum sepenuhnya aplikatif, terutama karena belum diterjemahkan dalam bentuk petunjuk teknis atau regulasi daerah yang operasional. Mereka merasa kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip abstrak tersebut dalam SOP layanan pariwisata sehari-hari.

Secara umum, terdapat kecenderungan dukungan normatif terhadap substansi fatwa, terutama dari kalangan MUI dan tokoh masyarakat yang melihat fatwa ini sebagai sarana menjaga moralitas publik dalam konteks pariwisata. Mereka bahkan mengusulkan adanya pelatihan intensif bagi pelaku wisata dan regulasi pendukung di tingkat kabupaten.

Implementasi Syariah dalam Penyelenggaraan Wisata

Sebagian kecil penginapan di Kerinci, telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akomodasi syariah, seperti larangan tamu non-muhrim tinggal serumah, tidak menyediakan alkohol, dan mewajibkan tamu muslim mengenakan pakaian sopan. Beberapa hotel juga mencantumkan label "syariah" dalam nama usaha mereka, meskipun belum seluruhnya tersertifikasi secara resmi oleh MUI atau BPJPH. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas branding dan kepatuhan terhadap standar halal formal.

Mayoritas pelaku usaha makanan di Kerinci menggunakan bahan baku halal. Akan tetapi, sertifikasi halal masih minim, karena proses pengajuan dianggap mahal, birokratis, dan belum dianggap mendesak. Sebagian besar konsumen mengandalkan kepercayaan personal dan kesesuaian tradisi, bukan label formal dari lembaga sertifikasi. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang disebut oleh Abdul Majid *et al.* (2015) sebagai "informal halalism", yaitu praktik halal yang diakui sosial tetapi tidak diadministrasikan secara resmi.

Fasilitas ibadah sudah tersedia di beberapa titik wisata, namun dalam

kondisi yang belum optimal. Mushola sering kali tidak terawat, kecil, atau tidak terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Hanya sedikit lokasi wisata yang menyediakan jadwal Shalat atau penunjuk arah kiblat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dalam wisata belum sepenuhnya dijadikan prioritas desain destinasi, padahal ketersediaan sarana ibadah merupakan salah satu indikator utama wisata halal (Battour & Ismail, 2016).

Sebagian pelaku wisata menyatakan telah membatasi pertunjukan atau hiburan yang bersifat vulgar atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, belum ada kode etik tertulis atau pedoman perilaku berbasis syariah di destinasi wisata.

Upaya branding wisata halal oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas. Brosur dan media promosi wisata lebih banyak menonjolkan aspek keindahan alam dan budaya, tanpa narasi eksplisit tentang nilai-nilai syariah atau kemudahan bagi wisatawan Muslim. Padahal menurut Zailani *et al.* (2011), komunikasi nilai halal dalam promosi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas wisatawan Muslim global.

Peran Pemerintah Daerah dan MUI

Hingga saat ini, belum terdapat peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) khusus yang secara eksplisit mengatur tentang wisata halal di Kabupaten Kerinci. Beberapa program pengembangan pariwisata yang dijalankan oleh dinas pariwisata masih bersifat umum dan belum mengarah secara spesifik pada pengaruh utama

nilai-nilai syariah dalam penyelenggaraan wisata.

Kondisi ini mencerminkan bahwa wisata halal belum menjadi agenda strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, baik dalam RPJMD maupun rencana induk pariwisata daerah. Padahal, menurut Huda *et al.* (2024), peran pemerintah sangat vital dalam memberikan arah, regulasi, dan insentif dalam pengembangan wisata halal secara sistematis.

Majelis Ulama Indonesia kabupaten Kerinci memiliki peran normatif sebagai pengawal prinsip halal dan pelaksana sertifikasi berbasis syariah. Namun, keterlibatan mereka dalam sektor pariwisata masih terbatas pada kegiatan seremonial, seperti membuka pelatihan atau dialog keagamaan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan minimnya koordinasi membuat MUI tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses perizinan usaha pariwisata, sehingga pengaruh mereka terhadap implementasi fatwa di lapangan relatif kecil. Temuan ini menguatkan pandangan Alserhan (2010), bahwa keberhasilan pariwisata halal tidak cukup hanya dengan fatwa normatif, tetapi membutuhkan mekanisme implementasi dan partisipasi lintas aktor yang kuat.

Minimnya kerangka kolaboratif ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi wisata halal, sebagaimana dikemukakan oleh Hall (2011), bahwa keberhasilan tata kelola sektor pariwisata sangat bergantung pada governance yang partisipasi dan terdesentralisasi, bukan semata pendekatan top-down.

Dukungan dan Hambatan Implementasi Faktor Pendukung

1. Dukungan Masyarakat Muslim

Mayoritas penduduk Kabupaten Kerinci adalah Muslim, dengan kultur keagamaan yang relatif kuat. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial yang menjunjung norma-norma Islam, termasuk dalam konsumsi makanan, berpakaian, dan kegiatan keagamaan. Dukungan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun atmosfer pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana disampaikan oleh Surata *et al.* (2024) bahwa “komunitas religius lokal memiliki kekuatan normatif untuk mendorong transformasi gaya hidup, termasuk sektor jasa.”

2. Kesadaran Religius

Peningkatan kesadaran beragama, khususnya di kalangan generasi muda dan pelaku usaha Muslim, turut mendorong munculnya inisiatif-inisiatif usaha yang mengarah ke konsep halal, seperti restoran tanpa alkohol, tempat wisata yang ramah keluarga, serta penginapan syariah.

3. Potensi Destinasi Alam

Kerinci memiliki daya tarik wisata alam, seperti Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Air Terjun Telun Berasap, hingga kebun teh Kayu Aro. Daya tarik ini menjadi modal besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal berbasis ekowisata dan spiritual Tourism.

Faktor Penghambat

1. Minimnya Regulasi Teknis Daerah

Meskipun terdapat fatwa dari DSN-MUI, di tingkat daerah belum

tersedia peraturan teknis atau panduan implementasi yang mengikat, baik berupa Perda, Perbup, atau SOP dinas. Akibatnya, pelaku wisata mengalami kebingungan dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik operasional.

2. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha

Pelaku usaha pariwisata di Kerinci umumnya belum memahami secara mendalam konsep pariwisata halal menurut DSN-MUI. Banyak dari mereka mengira bahwa label “halal” hanya terkait makanan, padahal menyangkut aspek luas seperti akomodasi, fasilitas ibadah, hingga konten hiburan. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi membuat prinsip syariah belum menjadi Standard operating value, tetapi sebatas kesadaran individu.

3. Keterbatasan Infrastruktur Halal

Fasilitas pendukung seperti Mushola, papan informasi waktu Shalat, toilet yang bersih dan terpisah gender, hingga layanan makanan bersertifikat halal masih sangat terbatas. Infrastruktur ini menjadi syarat penting dalam membangun pengalaman wisata halal yang utuh. Tanpa penyediaan infrastruktur yang memadai, branding “halal Tourism” dapat dianggap sebagai klaim tanpa substansi.

4. Resistensi Wisatawan Non-Muslim

Meskipun belum ditemukan penolakan terbuka, sebagian pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran bahwa penerapan wisata halal secara ketat dapat menimbulkan persepsi eksklusivitas dan mengurangi minat wisatawan non-Muslim. Diperlukan strategi komunikasi publik yang inklusif, agar wisata halal tidak dianggap sebagai

bentuk segregasi, tetapi justru sebagai peningkatan kualitas layanan universal berbasis etika dan kenyamanan spiritual.

Respons Masyarakat dan Wisatawan

Hasil survei kepada 96 wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kerinci menyatakan belum sepenuhnya merasa terfasilitas dalam aspek layanan halal. Ketersediaan makanan halal relatif dapat dijumpai di rumah makan lokal, namun aspek lainnya seperti penginapan berbasis syariah, tempat ibadah, serta informasi waktu salat masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan wisatawan harus beradaptasi sendiri tanpa adanya dukungan sistemik dari destinasi. Studi oleh Mohsin *et al.* (2016) menyebutkan bahwa persepsi kenyamanan spiritual adalah faktor penting dalam pengalaman wisatawan Muslim, dan absennya layanan halal yang lengkap dapat menurunkan kepuasan serta kemungkinan kunjungan ulang.

Selain itu, branding wisata halal di Kerinci belum tampak secara eksplisit dalam promosi daerah, sehingga wisatawan yang menginginkan pengalaman religius tidak memiliki cukup informasi untuk memilih destinasi atau layanan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan daerah seperti Lombok dan Aceh yang secara aktif membangun citra sebagai destinasi halal.

Masyarakat lokal di Kerinci, khususnya yang tinggal di sekitar objek wisata, menyambut positif konsep pariwisata syariah karena dianggap selaras dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Mereka berharap bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip halal, wisata dapat berkembang tanpa

merusak tatanan sosial dan budaya lokal, seperti pergaulan bebas, konsumsi alkohol, atau konten hiburan vulgar yang kadang muncul di sektor pariwisata konvensional.

Beberapa rekomendasi dari masyarakat mencakup:

- a. Pelatihan bagi pelaku usaha lokal terkait wisata halal dan pelayanan berbasis syariah.
- b. Penyediaan tempat ibadah, toilet bersih, dan informasi waktu Shalat di objek wisata.
- c. Penetapan zonasi wisata syariah, agar wisatawan tahu ekspektasi yang berlaku di kawasan tersebut.
- d. Keterlibatan tokoh agama dan adat dalam penyusunan program wisata agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai komunitas.

Temuan ini mengonfirmasi argumen Din (1989), bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam pengembangan wisata berbasis nilai, karena legitimasi sosial tidak bisa dibangun hanya dari atas (*top-down*).

Analisis Tematik dan Pola Umum

Sintesis Tema-Tematik

1. Keterbatasan Institusional


Terjadi kekosongan regulasi teknis dan kurangnya integrasi fatwa ke dalam kebijakan daerah. Belum ada regulasi turunan berupa Perbup atau SOP operasional yang menjabarkan indikator syariah dalam kegiatan pariwisata.

2. Pemahaman Fragmentaris Pelaku Usaha

Pelaku usaha memahami konsep halal secara parsial, terutama pada aspek makanan. Konsep akomodasi syariah, pelayanan berbasis nilai Islam,

- dan pengelolaan konten wisata belum dipahami secara utuh.
3. Dukungan Sosial-Kultural
Masyarakat Muslim Kerinci mendukung kuat wisata halal karena selaras dengan nilai lokal dan keagamaan. Terdapat kesiapan sosial untuk menerima transformasi wisata berbasis syariah.
 4. Fasilitas Halal yang Belum Terintegrasi
Meskipun terdapat fasilitas-fasilitas ibadah dan makanan halal,

- belum tersedia secara sistematis dan terpadu pada destinasi utama. Hal ini menyebabkan wisatawan tidak mendapatkan pengalaman halal yang menyeluruh.
5. Peran Lintas Aktor yang Terbatas
Sinergi antara pemerintah daerah, MUI, pelaku usaha, dan masyarakat belum terorganisir secara kelembagaan. Tidak ada forum koordinasi wisata halal yang mendorong kolaborasi lintas sektor.



Gambar 1. Analisis tematik wisata halal di Kerinci

SIMPULAN

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi wisata halal di Kabupaten Kerinci. Pemerintah daerah perlu segera merumuskan regulasi teknis yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI agar prinsip syariah menjadi acuan dalam praktik penyelenggaraan wisata yang dapat diukur dan diawasi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci juga diharapkan mengambil peran yang lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada pelaku wisata dan masyarakat mengenai esensi pariwisata berbasis nilai-nilai Islam. Kolaborasi antara MUI, Dinas

Pariwisata, dan pelaku usaha menjadi kunci penting untuk membangun kesepahaman dan integrasi program. Pelaku wisata memerlukan pelatihan yang komprehensif terkait pariwisata halal. Pemahaman yang selama ini masih terbatas pada aspek kuliner perlu diperluas ke dimensi lain seperti akomodasi, fasilitas ibadah, etika pelayanan, dan pemasaran berbasis syariah. Masyarakat lokal perlu terus dilibatkan secara partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan wisata. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara pengembangan

pariwisata dan nilai-nilai budaya serta religius masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mansyur, F., Slamet, S., & Mahmudi, Z. (2019). Halal Tourism destination branding: Is it important? *Iqtishoduna*, 15(2), 247–255.
- Al-Zarqa', A. A. A.-S. M. (2001). *Syarh al-qawaid al-fiqhiyyah*. Dar al-Qalam. <https://books.google.co.id/books?id=J2dvAQAAAJ>
- Alserhan, B. A. (2010). On Islamic branding: Brands as good deeds. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 101–106. <https://doi.org/10.1108/17590831011055842>
- Amir, F. L., Hendrajana, I. G. M. R., & Parwati, K. S. M. (2024). Strategi pengembangan pariwisata minat khusus di Nusa Penida: Pendekatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 5115–5122. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9220>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- As-Suyuti, J. A. (1990). *Al-asybah wa al-nazhair fi qawa'id al-fiqh*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jumlah wisata alam, wisata buatan, dan wisata sejarah 2014–2016*. <https://jambi.bps.go.id/indicator/16/113/1/jumlah-wisata-alam-wisata-buatan-dan-wisata-sejarah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah penduduk menurut agama yang dianut (jiwa), 2018–2022*. <https://jambi.bps.go.id/indicator/156/54/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-yang-dianut.html>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Butler, R. W. (1990). Alternative tourism: Pious hope or Trojan horse? *Journal of Travel Research*, 28(3), 40–45. <https://doi.org/10.1177/004728759002800310>
- Crescentrating. (2025). *Global Muslim Travel Index*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Din, K. H. (1989). Islam and tourism: Patterns, issues, and options. *Annals of Tourism Research*, 16(4), 542–563. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90008-X](https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90008-X)
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*.
- Haris, D. L., Syaukat, Y., & Baga, L. M. (2023). Strategy of integrated and sustainable DMO governance development: A corporate governance approach on Wangi-

- Wangi Island. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.24843/JMA.2023.v11.i01.p06>
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Huda, N., Rini, N., Nasution, A. C., Masrizal, M., & Rofi'i, M. (2024). Waqf-based halal tourism development strategy from the aspect of Islamic financial institutions. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 11(1), 24–39. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v11i1.25838>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lubis, L., Tamrin, M. H., & Musleh, M. (2024). Collaborative governance networks supporting sustainable ecotourism: A case study of Gili Iyang Island, Indonesia. *Society*, 12(1), 94–110. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.663>
- Majid, M. A. A., Abidin, I. H. Z., Majid, H. A. M. A., & Chik, C. T. (2015). Issues of halal food implementation in Malaysia. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 5, 50–56.
- Mardianis, M., & Syartika, H. (2018). Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 53–65.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and public policy*. Foresman and Company.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Primadona, F., Irwandar, S. N., Hartoyo, H., Yuliati, L. N., & Arsyianti, L. D. (2024). The role of halal certification in increasing the interest of Muslim consumers in halal tourism destinations. *Proceedings of the 1st Conference of Tourism and Economics Creative*, 1–9. <https://doi.org/10.54099/ass.v1i1.508>
- Purnamaningrum, & Nugroho, T. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.225>
- Sánchez, A. V., & Moral, M. M. (2020). Halal tourism: Literature review

- and experts' view. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 549–569. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah: Transformasi industri halal di era disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 57–75. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2022). Pentahelix's collaboration in the development of halal tourism for sustainable regional economic development. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 222–237. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6822>
- Sari, N. (2024). Analisis partisipasi masyarakat pada kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat. *Jurnal Agrica*, 17(1), 145–151. <https://doi.org/10.31289/agrica.v17i1.11349>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 3302. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>
- Setyastuti, A. (2021). Model top-down dan bottom-up dalam perencanaan pariwisata. *Media Wisata*, 3(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v3i1.43>
- Suhud, D. M., Andriansyah, Y., & Putra, B. P. (2023). Factors influencing customer satisfaction and loyalty in Sharia-compliant hotels in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 499–540. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art12>
- Surata, I. K., Sumartana, I. M., & Utama, R. (2024). The impact of cultural tourism on local traditions. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 672–683.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Talebi, H. (2017). Tourism: Principles, practices, philosophies. *Anatolia*, 28(1), 113–115. <https://doi.org/10.1080/13032917.2016.1276698>
- Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass tourism vs alternative tourism? Challenges and new positionings. *Études Caribéennes*, 31–32. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.7708>
- UNWTO. (2017). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. <https://doi.org/10.18111/9789284419401>
- Widodo, W., Situmorang, S. H., Lubis, A. N., & Lumbanraja, P. (2022). Halal

tourism: Development, challenges and opportunities. *Frontiers in Business and Economics*, 1(2), 50–58.

<https://doi.org/10.56225/finbe.v1i2.85>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Sage Publications.

Zailani, S., Omar, A., & Kopong, S. (2011). An exploratory study on the factors influencing the non-compliance to halal among hoteliers in Malaysia. *International Business Management*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.3923/ibm.2011.1.12>